

PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN



PENGUMUMAN Hasil Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL

Kami PT Mutuagung Lestari, selaku Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LP-PHPL) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa berdasarkan hasil kegiatan Penilikan Ke-2 Penilaian Kinerja PHPL pada:

Nama Perusahaan : PT Papua Satya Kencana

IUPHHK HA

: Kepmenhut No. 647/Menhut-II/2009

Tanggal 15 Oktober 2009

Luas

: ± 195.420 Ha

Lokasi

: Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat

No. Sertifikat

: LPPHPL-008/MUTU/FM-011

Masa berlaku : 07 Januari 2014 s/d 06 Januari 2019

Komite Sertifikasi LP-PHPL PT Mutuagung Lestari memutuskan bahwa Sertifikat PHPL PT Papua Satya Kencana dinyatakan tetap berlaku dengan predikat Baik.

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LP-PHPL PT Mutuagung Lestari.

15 Desember 2015

Tony Arifiarachman, MM

PT Mutuagung Lestari

(LPPHPL-008-IDN)

: Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok

Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com



RESUME HASIL PENILIKAN KE-2 PENILAIAN KINERJA PHPL PT PAPUA SATYA KENCANA

(1) Identitas LPPHPL

a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN

c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok

16953.

Website: www.mutucertification.com

d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: forestry@mutucertification.com

e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE

f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 (Lampiran

1.1. dan 2.1.)

g. Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor/ Produksi)

Ir. Soewarto (Auditor Prasyarat)

Aep Sukendar, S.Hut (Auditor Ekologi)

Ir. Falahudin (Auditor Sosial)
Ir. Bandang Ajiono (Auditor VLK)

h. Tim Pengambil Keputusan : Ir. Didik Heru Untoro

Ir. Taufik Margani

Hera Hendrasana, S.Hut

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin : PT. PAPUA SATYA KENCANA

b. Nomor & Tanggal SK : SK.647/Menhut-II/2009, 15 Oktober 2009

c. Luas dan Lokasi : \pm 195.420 Ha

Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat

d. Alamat Kantor : Gedung Artha Graha Lantai 27 Jl. Jenderal

Sudirman Kay 52-53 Jakarta 12190

e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp (021) 51513166, Fax (021) 51513321

f. Pengurus : Christian Kuok

g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-08/MUTU/FM-011

h. Masa berlaku S-PHPL : 06 Januari 2019



(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Selasa, 10 November 2015 dan 19 November 2015, Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat dan BP2HP di Manokwari	Melaporkan kedatangan dan kepulangan Tim audit dan menyampaikan maksud dan tujuan serta klarifikasi terkait dengan data data yang ditemukan di lapangan. Menyampaikan hasil verifikasi terkait dengan permintaan baik dari Dinas Kehutanan Provinsi maupun BP2HP
Verifikasi Dokumen dan	11 November 2015, Base Camp Jagiro PT PASKA	 Memperkenalkan anggota Tim Audit. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari. Konfirmasi isi dari rencana audit yang sudah disampaikan kepada Auditee dan Auditee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. Meminta agar Auditee dan Tim Audit dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. Meminta agar Auditee menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator. Status dan definisi dari norma penilaian yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk). Menyampaikan metode pelaksanaan audit. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh Tim Audit. Konfirmasi tentang kebutuhan akan Personil Pendamping. Penanda-tanganan Berita Acara Pembukaan. Verifikasi dokumen, wawancara dan
Observasi Lapangan	Base Camp Jagiro PT PASKA	observasi lapangan yang dilakukan di kantor (Base Camp Jagiro PT PASKA) dan sekitarnya beserta masyarakat sekitar.
Pertemuan Penutupan	Sabtu, 17 November 2015, Base Camp Jagiro PT PASKA.	 Pemaparan hasil penilaian Tim Audit (sementara) dan temuan di lapangan Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu pemenuhannya. Tanggapan dari pihak PT PASKA Penanda-tanganan Berita Acara



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Penutupan.
Pengambilan Keputusan	8 Desember 2015, Kantor LPPHPL Mutuagung Lestari	PT PASKA dinyatakan masih dapat menggunakan sertifikat PHPL karena nilia kinerja pengelolaan hutan produksi lestari masuk kategori Baik.

(4) Resume Hasil Penilikan

Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	Sedang	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)	Sedang	Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas di kantor lapangan tidak lengkap. Unit Manajemen IUPHHK-HA PT. PASKA belum menindaklanjuti Rencana Penataan Batas No. 85/KUH-2/IUPHHK-HA/2015 (Pedoman Tata Batas) melalui upaya pengurusan terbitnya Instruksi Kerja Tata batas dari instansi terkait (BPKH). Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor: 437/1.824/II/2013. Berlaku sampai dengan 27 Pebruari 2014 belum diperpanjang.
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Sedang	Terdapat bukti upaya pemegang ijin untuk merealisasikan tata batas temu gelang yang dibuktikan dengan administrasi pengesahan pedoman tata batas. Rencana Penataan Batas No. 85/KUH-2/IUPHHK-HA/2015 tentang Rencana Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HA PT. PASKA dan Batas Persekutuan dengan IUPHHK-HA PT. Yotefa Sarana Timber dan IUPHHK-HA PT. Megapura Mambramo Bangun, di Kabupaten Teluk Bintuni Provinsi Papua Barat telah disahkan pada tanggal 05 Oktober 2015 oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan A.n. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan. Terdapat bukti-bukti realisasi pengeluaran biaya terkait dengan pengurusan administrasi tata batas IUPHHK-HA PT PASKA.
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Baik	Terdapat konflik batas berupa pemukiman dan areal perladangan oleh masyarakat Sekitar. Terdapat dokumen rencana, monitoring konflik batas berupa Peta Perladangan Tahun 2015 dan upaya penyelesaian melalui kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat mengenai perladangan berpindah dan kebakaran hutan, yang



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dilaksanakan pada tanggal 15 Pebruari 2015, 20 Juni 2015 dan 16 Oktober 2015.
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi Not Aplicable).	Sedang	Berdasarkan hasil overlay antara Peta Areal Kerja PT. PASKA (Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.647/Menhut-II/2009) dengan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Papua Barat (Lampiran SK Menhut Nomor SK.783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014), yang dibuat oleh GANIS-PHPL Canhut PT PASKA diketahui bahwa terdapat perubahan fungsi kawasan hutan pada areal kerja PT. PASKA dari HPT menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 2.775 Ha. Sehingga fungsi kawasan hutan areal kerja PT. PASKA menjadi terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 33.610 hektar, Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 159.035 hektar dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 2.775 Ha. Terkait dengan adanya perubahan fungsi kawasan tersebut, pemegang izin telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait (Ditjend Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan). Berdasarkan Peta Kerja Penataan Batas Skala 1 : 100.000 (Lampiran Rencana Penataan Batas No. 85/KUH-2/IUPHHK-HA/2015 yang telah disahkan pada tanggal 05 Oktober 2015 oleh Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan A.n. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan), diketahui bahwa PT. PASKA telah berusaha melakukan perubahan batas areal terkait dengan adanya perubahan fungsi kawasan hutan. Areal Penggunaan Lain (APL) seluas ± 2.775 ha akan dikeluarkan dari areal kerja PT. PASKA. Namun demikian perubahan batas areal tersebut belum ditindaklanjuti dengan perubahan perencanaan.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Aplicable</i>).	Sedang	Terdapat bukti upaya pemegang izin untuk mendata & melaporkan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan tetapi tidak seluruhnya. Keberadaan kampung Mosusna dan Kampung Otuwadj telah digambarkan di dalam Peta RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 -2021 PT. PASKA, yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.34/BUHA-2/2012 tanggal 09 April 2012, sedangkan



Kriteria/Indikator/Verifier	Nila:	Disalisas and Luckifilias i
yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Kampung yang lainnya (Kampung Meridey, Kampung Inggof dan Kampung Yatiwa) belum digambarkan. Terhadap aktifitas perusahaan tambang minyak bumi PT. Petro Papua Mogoi Wasian, PT. PASKA telah melakukan identifikasi visual/observasi, namun belum melakukan identifikasi secara detail sehingga belum diketahui luas areal kegiatan perusahaan tambang minyak bumi tersebut, dan belum melaporkan secara tertulis kepada instansi terkait.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	Dokumen Visi misi PT. PASKA telah tersedia dan legal (ditandatangani oleh Direktur Utama PT. PASKA pada tanggal 1 Mei 2012) dan sesuai dengan kerangka PHL (telah memuat tiga prinsip kelestarian yaitu kelestarian fungsi produksi, kelestarian fungsi ekologi dan kelestarian fungsi sosial),
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	Sosialisasi dilakukan mulai dari level pemegang izin dan masyarakat setempat, serta ada bukti pelaksanaan (Berita Acara). Sosialisasi visi misi perusahaan kepada karyawan PT. PASKA pernah dilaksanakan di Basecamp KM 47 Jagiro, pada tanggal 10 Juni 2015. Sosialisasi visi misi perusahaan PT. PASKA pernah dilaksanakan kepada masyarakat pada tanggal 15 Juni 2015, dengan dihadiri oleh 21 orang antara lain adalah perwakilan masyarakat dari Kampung Eneywefa, Meyodo, Jagiro, dan dari Kampung Meridey.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	PT. PASKA telah berupaya untuk mengimplementasikan PHL, namun belum sepenuhnya sesuai dengan visi dan misi perusahaan. Implementasi PHL hanya sebagian yang sesuai dengan visi dan misi.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Baik	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga	Sedang	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku		ketentuan yang berlaku, yaitu Sarjana Kehutanan, Ganis PHPL Canhut, Ganis PHPL Binhut, dan Ganis PHPL PKB dengan prosentase pemenuhan sebesar 17,39 %
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Baik	Realisasi peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia PT. PASKA adalah sebesar 76 % dari rencana
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan	Baik Sedang	Dokumen ketenaga-kerjaan tersedia lengkap. Walaupun masa berlakunya Peraturan Perusahaan PT. PASKA telah berakhir tanggal 7 April 2015 dan masih dalam proses perpanjangan, namun berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No : 48 Tahun 2004 tentang Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama Pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Perusahaan yang telah berakhir masa berlakunya tetap berlaku sampai ditandatanganinya Perjanjian Kerja Bersama atau disahkannya Peraturan Perusahaan yang baru.
Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA		
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Sedang	Tersedia struktur organisasi dan job description yang telah ditandatangani oleh Direktur PT PASKA dan telah mencakup prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari, namun belum sepenuhnya dimplementasikan. Terdapat struktur jabatan yang masih kosong (vacant) dan terdapat ketidakkonsistenan strutur jabatan antara dokumen Struktur Organisasi dengan dokumen Job Description serta dengan dokumen Tenaga Kerja.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Sedang	Tersedia perangkat SIM namun belum lengkap. Auditee belum memiliki sistem informasi tentang tata kelola pengarsipan dokumen yang dapat memastikan bahwa setiap kegiatan terkait dengan PHPL dapat diarsipkan dengan baik dengan data yang konsisten.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI/ <i>internal auditor</i> dan	Sedang	Kegiatan internal audit yang dilakukan pada 2015 telah berjalan efektif untuk mengontrol



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
efektifitasnya		tahapan kegiatan produksi dan ekologi, namun belum berjalan efektif untuk mengontrol tahapan kegiatan aspek sosial khususnya dalam hal sistem admninistrasi dan pendokumentasian hasil kegiatan.
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	Tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi telaksana sebagian. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan di lapangan tersedia dengan prosentase pemenuhan sebesar 17,39 %.
Indaktor 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Sedang	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Baik	Kegiatan RKT yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai. Dengan telah terlaksananya upacara adat berarti bahwa masyarakat menyetujui lokasi blok RKT 2015.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses tata batas dari para pihak sebanyak 3 pihak (yaitu pihak Instansi Pemerintah, pihak Pemegang Ijin Usaha sekitar dan pihak masyarakat sekitar) dari 4 pihak (IUPHHK-HA PT. PASKA belum mendapat persetujuan dalam proses tata batas dari Instansi Pemerintah Daerah karena Instruksi Kerja tata batas belum terbit. Dengan demikian maka IUPHHK-HA PT. PASKA telah mendapat persetujuan dalam proses tata batas sebesar 75 % (3 dari 4 pihak)
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD dari para pihak baru mencapai 50%, karena auditee belum dapat memperlihatkan adanya dokumen persetujuan dalam proses CSR/CD secara tertulis tetapi terdapat buktibukti adanya pelaksanaan kegiatan CSR dan diakui oleh masyarakat.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	Terdapat persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung dari para pihak sebanyak 9 desa (3 Desa pada tahun 2013 dan 6 Desa pada tahun 2015) dari 12 desa yang ada di sekitar IUPHHK-HA PT. PASKA, atau sebesar 75 %.
2. Produksi		



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Sedang	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (management plan) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT PASKA telah mempunyai dokumen rencana jangka panjang berupa RKUPHHK-HA periode 2012 s/d 2021 beserta peta lampiran skala 1 : 100.000 yang telah disahkan dan disetujui oleh instansi yang berwenang berbasis IHMB dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan Kewajiban RKUPHHK.
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT PASKA telah mengimplementasi penataan areal kerja di lapangan khususnya blok RKT Tahun 2015, namun posisinya tidak sesuai dengan yang direncanakan dalam RKUPHHK-HA.
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/ compartemen kerja.	Sedang	PT PASKA telah melakukan penandaan batas blok dan petak di lapangan, namun hanya sebagian yang terlihat dengan jelas
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	Tranya sebagian yang termiat dengan jelas
Verifier 2.2.1. Terdapat data potesi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT PASKA telah memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil IHMB dan ITSP 3 tahun terakhir beserta kelengkapan peta pendukungnya (jalur survei, peta pohon).
Verifeir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Sedang	PT PASKA hanya memiliki data hasil pengukuran riap tegakan/PUP pada sebagian PUP dan sudah melakukan sebagian analisis data riap
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/self JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT PASKA telah berupaya pemanfaatan dan analisa data potensi hasil ITSP dalam penentuan JTT, begitu juga dengan data riap tegakan terdapat bukti adanya pengukuran dan analisa namun belum ada penyampaian laporan hasil pengukuran riap kepada instansi terkait
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT PASKA telah membuat dan dapat menunjukkan ketersediaan SOP untuk seluruh tahapan sistem silvikultur yang lengkap
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan	Sedang	PT PASKA telah mengimplementasikan sebagian besar SOP system silvikultur,



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
sistem silvikultur		namun belum seluruh SOP
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	diimplementasikan di lapangan PT PASKA terdapat pohon inti dan pohon yang disisakan (tidak ditebang) dari jenis-jenis komersial yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan pada rotasi kedua dengan jumlah pohon inti lebih dari 25 batang/ha.
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Potensi permudaan tingkat tiang pada areal hutan PT PASKA masih di atas 100 batang tiang/ha, dimana jumlah tersebut diasumsikan mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi ketiga.
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT PASKA telah membuat SOP pemanfaatan /pengelolaan hutan ramah lingkungan untuk seluruh kegiatan pengelolaan hutan dan isinya sesuai dengan karakteristik kondisi setempat.
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan oleh PT. PASKA pada 1-2 tahapan kegiatan pemanenan hasil.
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan/pohon berkisar antara 16 – 30%.
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	Faktor eksploitasi yang dilakukan oleh PT. PASKA di atas 70%.
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Sedang	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, self approval).	Sdang	PT PASKA telah membuat dokumen RKT Tahun 2014 dan Tahun 2015 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, namun hanya sebgaian (> 50%) yang disusun berdasarkan RKUPHHK-HA.
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Sedang	PT PASKA telah membuat peta kerja RKT Tahun 2014 dan Tahun 2015 yang disahkan oleh pejabat yang berwenang yang menggambarkan blok tebangan dan kawasan lindung tetapi sebagian tidak sesuai dengan Peta RKUPHHK
Verifier 2.5.3.	Sedang	PT PASKA telah mengimplementasikan peta



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebangan/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ buffer zone/ pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).		kerja penandaan pada seluruh batas blok tebangan dan areal kawasan lindung, namun belum semua batas blok/petak dilakukan penandaan.
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Sedang	Realisasi volume tebangan total, dan perkelompok jenis di PT PASKA kurang dari 70% dari rencana tebangan tahunan pada lokasi yang sesuai dengan RKT yang disahkan serta tidak melebihi luas yang direncanakan.
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Sedang	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Buruk	Kondisi kesehatan finansial PT PASKA saat ini kurang sehat karena liquiditas dan solvabilitasnya kurang dari 100% serta rentabilitasnya negative.
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Realisasi alokasi dana untuk pengelolaan hutan PT PASKA tercapai di atas 80%.
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Proporsi alokasi biaya untuk pengelolaan hutan PT PASKA tahun 2014 berkisar 20 – 50%.
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	- Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan PT PASKA berjalan lancar, namun masih terdapat rencana blok RKT 2013 dan 2014 yang di carry over.
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Sedang	Pencapaian modal yang ditanamkan kembali ke dalam hutan untuk kegiatan pembinaan dan perlindungan hutan antara 60 – 80%.
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	PT PASKA telah merealisasikan kegiatan penanaman dengan kualitas tegakan antara 60% – 80%.



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Sedang	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Sedang	Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 – 2021 yang telah disahkan oleh Kementerian Kehutanan tetapi belum sesuai dengan kondisi biofisik di lapangan, yaitu belum memasukan lereng > 40% sebagai kawasan lindung
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Sedang	Realisasi penandaan batas kawasan lindung di lapangan berdasarkan data realisasi penandaan batas kawasan lindung dari dokumen RKTUPHHK tahun 2015 dan Data Kawasan Lindung PT. Papua Satya Kencana telah mencapai 68,23%
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Penutupan lahan kawasan dilindungi yang berhutan mencakup 88,51% dari total kawasan lindung
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Sedang	Sosialisasi keberadaan kawasan lindung kepada para pihak telah dilakukan di 10 desa binaan dari 12 desa yang berada di sekitar areal konsesi, sehingga pencapaian kegiatan sosialisasi dan pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung sebesar 83,33%.
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Sedang	Laporan pengelolaan kawasan lindung belum mencakup seluruh jenis kawasan lindung yang ada di areal kerja PT. Papua Satya Kencana, yaitu belum mencakup kawasan lindung lereng > 40%.
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Baik	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Hasil telaah dokumen SOP menunjukkan bahwa prosedur pengamanan dan perlindungan hutan telah tersedia dan telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	IUPHHK-HA PT. Papua Satya Kencana memiliki sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan sebanyak 66,7% dari ketentuan dan peralatan- peralatan tersebut berfungsi dengan baik
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Baik	PT. Papua Satya Kencana telah memiliki SDM untuk pengamanan dan perlindungan hutan dengan jumlah dan kualifikasi personil telah sesuai dengan ketentuan
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Baik	Kegiatan perlindungan hutan telah diimplementasikan melalui beberapa tindakan secara preventif dengan mempertimbangkan jenis-jenis gangguan



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Jan		yang ada
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Sedang	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Sedang	PT. Papua Satya Kencana telah memiliki beberapa SOP terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air tetapi belum mencakup seluruh pengelolaan dan pemantauan terhadap seluruh dampak pada tanah dan air akibat pemanfaatan hutan
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Baik	Sarana pengelolaan dan pemantauan telah tersedia serta berfungsi dengan baik dan telah sesuai dengan dokumen AMDAL
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	PT. Papua Satya Kencana telah memiliki personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, jumlah SDM yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air secara jumlah dan kualifikasi belum mencukupi
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pengelolaan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif) sebagian telah dilaksanakan di lapangan, yaitu telah mencapai 60%
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan berupa Rencana Pemantauan Lingkungan dan SOP. Implementasi kegiatan pemantauan dampak terhadap tanah dan air sebagian telah dilaksanakan di lapangan, yaitu baru mencapai 50%
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air berupa erosi, pemadatan tanah dan kualitas air, dan terdapat upaya dari PT. Papua Satya Kencana untuk mengelola dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik	Sedang	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada	Sedang	PT. Papua Satya Kencana telah memiliki prosedur identifikasi untuk sebagian jenis flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
perundangan/ peraturan yang berlaku.		yang terdapat di areal pemegang izin
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT. Papua Satya Kencana telah melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin, yaitu baru mencapai 50%
Indikator 3.5.	Sedang	
Pengelolaan flora untuk: a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik		
Verifier 3.5.1. Ketersedian prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	Tersedia SOP pengelolaan flora untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Disamping itu dalam SOP tersebut telah dijelaskan secara rinci rencana pengelolaan terhadap seluruh flora yang dilindungi, langka, jarang terancam punah dan endemik
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Pengelolaan terhadap flora yang termasuk kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik telah dilakukan tetapi belum mencakup untuk seluruh jenisjenis yang dilindungi dan atau/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik, kegiatan pengelolaan yang dilakukan telah mencapai 66,67%
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Kondisi sebagian spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik masih terdapat gangguan terhadap kondisi keberadaannya
Indikator 3.6.	Sedang	
Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilidungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik		
Verifier 3.6.1. Ketersedian prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Baik	Tersedia SOP pengelolaan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Disamping itu dalam SOP tersebut telah dijelaskan secara rinci rencana pengelolaan terhadap seluruh fauna yang dilindungi, langka, jarang



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		terancam punah dan endemik
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Pengelolan terhadap fauna yang termasuk kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik telah dilakukan tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan atau/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik, kegiatan pengelolaan yang dilakukan telah mencapai 66,67%.
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik setempat masih ada tetapi telah ada upaya penanggulangan oleh pemegang izin
4. Sosial		
Indikator 4.1.	Baik	
Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat		
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Baik	Tersedia dokumen pola penguasaan lahan dan pemanfaatan SDA/SDH berupa dokumen RKUPHHK, AMDAL, RKTUPHHK 2014 dan 2015, identifikasi pemilik ulayat berupa daftar pemilik ulayat RKT 2014 dan 2015 serta kesepakatan penyerahan hak ulayat RKT 2014. Dokumen-dokumen tersebut telah menunjukkan adanya identifikasi pola penguasaan SDA/SDH dan identifikasi hak-hak dasar masyarakat secara lengkap
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/ rekonstruksi batas kawasan secara parsitipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Sedang	Tersedia mekanisme penataaan batas/rekonstruksi batas kawassan secara partisipatif dan penyelesaian konflik berupa pedoman tatabatas, dan SOP. Mekanisme tersebut masih pada taraf diketahui para pihak
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH	Baik	Tersedia mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat secara lengkap dan jelas berupa SOP dan dokumen perjanjian/kesepakatan dengan masyarakat terkait operasional PT. PASKA pada areal Hak Ulayat
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Sedang	Belum ada bukti keberadaan batas konsesi di lapangan. Batas hak ulayat teridentifikasi untuk setiap RKT yang telah berjalan dan ada bukti tentang luas dan batas yang telah disetujui oleh pemilik Hak Ulayat. Areal yang belum ada RKT belum teridentifikasi batas hak ulayat



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Sedang	Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja PT. PASKA yaitu untuk sebagian batas areal konsesi, Hak Ulayat RKT 2014, dan sebagian hak ulayat pada RKT 2015 yang berupa petak carry over RKT 2014. Masih ada konflik terkat dengan persetujuan HU RKT 2015
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	BAIK	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/berlaku.	Baik	PT. PASKA memiliki dokumen yang lengkap terkait tanggung jawab sosial, berupa dokumen rencana jangka menengah, dokumen rencana tahunan, dokumen rencana operasional, dan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP)
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	Tersedia dokumen mekanisme yang lengkap dan legal tentang pemenuhan kewajiban sosial PT. PASKA berupa SOP dan perjanjian dengan masyarakat pemilik Hak Ulayat
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	Terdapat bukti pelaksanaan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban PT. PASKA terhadap masyarakat namun tidak lengkap dan hanya sebagian, baik cakupan kampung maupun bukti-bukti dokumen sosialisasi.
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Sedang	PT. PASKA telah merealisasikan pemenuhan tanggung jawab sosial kepada masyarakat sebesar 82 %.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	Tersedia Laporan/Dokumen lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial yaitu berupa dokumen Laporan Semester Pelaksanaan PMDH, dokumen berita acara serah terima bantuan, dan dokumen realisasi pembayaran kompensasi Hak Ulayat
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Sedang	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	Terdapat data dan informasi masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PT. PASKA sebesar 86 % ketersediaan.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	Terdapat mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan sebesar 60 %.
Verifier 4.3.3	Baik	Tersedia dokumen rencana peningkatan



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat		peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam bentuk rencana jangka menengah, rencana tahunan, rencana operasional dan dokumen rencana kerja dan anggaran perusahaan yang memuat rencana anggaran kelola sosial.
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang izin yang tepat sasaran	Sedang	PT. PASKA telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat sebesar 39 %, yaitu berupa perekrutan tenaga kerja lokal, pembelian pada suplier lokal, dan program PMDH yang terkait peningkatan aktivitas ekonomi/pendapatan masyarakat
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	PT. PASKA memiliki dokumen pelaksanaan distribusi manfaat pada para pihak yang terdokumentasi dan lengkap
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik	Baik	
yang handal Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	Tersedia mekanisme resolusi konflik yang lengkap, legal, dan jelas dalam bentuk SOP yang dilengkapi dengan <i>flowchart</i> , prosedur. SOP tersebut bersifat implementatif dan sesuai dengan kondisi potensi konflik yang ada
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Baik	Terdapat konfik dan potensi konflik yaitu adanya ketidak puasan terhadap bantuan yang telah dijanjikan dan masalah pembagian Hak Ulayat, persetujuan Hak Ulayat dan pembayaran fee Hak Ulayat. Terdapat peta konflik yang lengkap dan jelas
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	PT. PASKA memiliki struktur organisasi resolusi konflik, namun sumberdaya kurang memadai dalam mengelola konflik. Pendanaan cukup dalam mengelola konflik
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Sedang	PT. PASKA memiliki dokumen/laporan penanganan konflik namun kurang lengkap.
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Sedang	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	PT. PASKA telah merealisasikan sebagian besar yaitu sebesar 86 % hubungan Indutrial yang tertera pada Peraturan Perusahaan
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan kompetensi tenaga kerja	Sedang	PT. PASKA telah merealisasikan sebagian rencana dan realisasi pengembangan kompetensi yaitu sebesar 76 %.
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	Tersedia dokumen standar jenjang karir berupa Peraturan Perusahaan dan Surat Keputusan Direksi. Realisasi jenjang karir



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Sedang	baru sebagian atau belum seluruhnya Unit Manajemen IUPHHK-HA PT PASKA telah memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan baru sebagian yang telah diimplementasikan yaitu 68 %.
5. Verifikasi Legalitas Kayu		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	memenuhi	PT PASKA dapat menunjukan bukti-bukti kelengkapan dokumen SK IUPHHK-HA Nomor SK.647/Menhut-II/2009 tanggal 15 Agustus 2009 seluas <u>+</u> 195.420 Ha dan kepemilikan izin masih sesuai berdasarkan akta-akta pendirian serta perubahannya yang terakhir, letak areal kerja sebagian besar terdapat pada kawasan HP dan HPT seluas <u>+</u> 195.420 Ha berdasarkan perkembangan fungsi kawasan hutan Provinsi Papua Barat yang terakhir tahun 2014.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban luran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IIUPHHK).	memenuhi	Berdasarkan bukti transfer dari Bank Artha Graha PT PASKA telah memenuhi mewajiban membayar iuran IUPHHK sesuai SPP yang dilunasi dalam 4 tahap pembayaran antara bulan November 2009 sampai Mei 2010 sebesar Rp. 11.400.300.000,
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	memenuhi	Berdasarkan perkembangan penggunaan lahan diluar izin IUPHHK dalam 12 bulan terakhir, terdapat kegiatan sektor tambang yang beroperasi kemblai sekitar bulan Juli 2015 maka PT PASKA Perlu mengidentifikasi luas, posisi dan perizinan serta melaporkan secara formal ke instansi terkait lokasi KP eksploitasi minyak bumi oleh PT Petro Papua Mogoi Wasian (eks. PT Patrindo) merupakan peninggalan jaman kolonial Belanda. Jenis



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pengguna lahan lainnya yang sudah teridentifikasi adalah pemukiman masyarakat di Mosusna luas <u>+</u> 4,7 Ha., Otuwajd luas <u>+</u> 10,8 Ha. dan Inggof luas <u>+</u> 6,5 Ha. yang sudah bermukim terlebih dahulu sebelum izin diberikan.
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi: - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	memenuhi	Dalam 12 bulan terakhir dokumen RKU PT PASKA Periode 2012-2021 tidak mengalami perubahan baik kelengkapan, keabsyahan maupun lampirannya. Tersedia kelengkapan dokumen RKT tahun 2015 dan revisinya terkait <i>carry over</i> , kedua dokumen dibuat dan disyahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT PASKA dilengkapi lampiran peta hasil penataan areal kerja RKT yang dibuat oleh GANIS-PHPL Canhut. beregister.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	memenuhi	Pada Peta RKTUPHHK-HA PT PASKA Tahun 2015 dan revisinya terkait <i>carry over</i> telah mengambarkan lokasi areal yang boleh ditebang dan tidak boleh ditebang, berdasarkan hasil pemeriksaan ada lokasi yang tidak boleh ditebang merupakan kawasan lindung sempadan sungai S. Jagiro dan S. Wasian panjang 20 km.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	memenuhi	Penandaan Blok/Petak tebangan pada Peta RKTUPHHK-HTI PT PASKA tahun 2015 terkait <i>carry over</i> terdapat bukti pengesahan berupa tanda tangan pejabat yang berwenang, pengesahan pada peta ditandai cap "Direktorat BUHA VI" sedangkan pengesahan pada petak ditandai "cap PT PASKA". Posisi blok dan petak tebangan dipeta tidak menyimpang jauh dengan titik



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		koordinat pendekatan hasil pengecekan lapangan.
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	memenuhi	Terdapat kelengkapan dan keabsahan dokumen RKUPHHK Periode 2012-2021 PT PASKA, prosesnya mulai dari penyusunan risalah hutan IHMB, Usulan RKU sampai penerbitan SK Persetujuan RKU terpenuhi termasuk kelengkapan lampiran-lampirannya, tim penyusun diantaranya terdapat personil GANIS-PHPL Canhut. beregister yang masih berlaku kompetensinya.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri	tidak dilakukan penilaian/ Not Applicable (N/A).	PT PASKA tidak melakukan pemanenan pemanfaatan kayu hutan alam pada atau dari kegiatan penyiapan lahan/land clearing untuk penanaman hutan tanaman industri
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	memenuhi	Hasil produksi kayu bulat PT PASKA dalam 12 blan terakhir (November 2014-Oktober 2015) mencapai sebanyak 6.737 batang dan volumenya 33.419,5 M3 seluruhnya telah dicatatkan pada dokumen Buku Ukur dan Laporan Hasil Produksi (LHP) masingmasing berjumlah 279 set, LHP telah dibuat oleh P-LHP beregister yang ditetapkan secara self approval dan pejabat P2LHP beregister yang ditetapkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Data pada dokumen LHP terdapat kesesuaian jumlah, jenis dan selisih volume di TPK Hutan Km.63 sebesar (1,05 %), TPK Hutan Km.47/48 sebesar (1,30%), TPK Antara Maiyadoh sebesar (1,51 %) ketiga selisih volume



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		persentasinya dibawah toleransi 5%. Hasil uji petik telusur nomor batang dalam LHP seluruhnya dapat ditemukan pada tunggak di petak tebagan.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh dokumen angkutan kayu PT PASKA pada tiap simpul angkutan mulai TPn sampai TPK IPKH/Industri telah disertai SKSHH berupa SKSKB dan FA-KB yang dilengkapi lampiran DHH. Hasil uji petik persediaan kayu yang tercatat dalam LM-KB/KBS/KBK/Limbah baik TPK Hutan maupun TPK Antara terdapat kesesuaian dengan arsip dokumen SKSKB maupun FA-KB.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	memenuhi	Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik kayu bulat milik PT PASKA terdapat tanda-tanda PUHH berupa Label merah memuat data (Tahun RKT, Nomor Petak, Nomor Pohon, Jenis, diameter) dan label ID <i>barcode</i> warna kuning yang memuat data ± 30 karakter. PT PASKA menerakan juga tanda permanen internal berupa nomor urut produksi pada label dan cat warna putih.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin Indikator 3.1.4.	memenuhi	PT PASKA memiliki sistem dan penandaan nomor pohon, nomor petak tebang dan ID Barcode pada kayu bulat yang mampu telusur antar simpul angkutannya sampai ke tunggak di petak tebang. Terkait beberapa tunggak yang labelnya tidak berada ditempat agar menjadi perhatian kepada personel yang bertanggung jawab (cruiser, operator chain saw dan mandor tebang) untuk dipastikan menjaga konsistensi pemasangan label sesuai SOP penebangan



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	memenuhi	PT PASKA dapat menunjukan seluruh arsip dokumen SKSKB dan FAKB beserta lampiran DKB dan DKFA dibuat oleh petugas penerbit, P3KB beregister yang ditetapkan secara self approval dan P2SKSKB beregister yang ditetapkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat. Setiap penerbitan SKSKB telah dilengkapi lampiran Berita Acara (BA) pemeriksaan. Dalam 12 bulan terakhir PT PASKA telah menerbitkan SKSKB sebanyak 603 set untuk melindungi angkutan kayu sebanyak 7.475 batang dan volume 38.480,8 M3. Menerbitkan FAKB sebanyak 8 set untuk melindungi angkutan kayu sebanyak 3.441 batang dan volume 20.156,91 M3.
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	memenuhi	PT PASKA telah mengajukan permohonan penerbitan PSDH DR setiap menerbitkan LHP yang ada pisik kayunya dan telah menerima SPP PSDH 16 set dan DR 19 set dari Pejabat Penagih Dinas Kehutanan Kabupaten Teluk Bintuni terinci kelompok jenis, kelas sortimen KB/KBS/KBK/PWH/KOlimbah, volume 33.419,5 M3 dan tarif DR dan PSDH kayu jenis merbau untuk KB/KBS/KBK/PWH/Kolimbahtelah sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil pemeriksaan dokumen SPP dalam 12 bulan terakhir terdapat kesesuaian dengan LHP total volume 33.419,5 M3.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	memenuhi	Berdasarkan arsip dokumen bukti setor dari Bank Mandiri untuk pembayaran PSDH dalam mata uang Rupiah dan Bank Arta



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Graha untuk pembayaran DR dalam mata uang US\$. Berdasarkan bukti stor 12 bulan terakhir PT PASKA telah membayar lunas seluruh tagihan PSDH dan DR sesuai SPP yang ditagihkan, total sebesar Rp. 3.134.685.490,00 untuk pelunasan PSDH dan 535.843,24 US\$ untuk pelunasan DR.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	memenuhi	Berdasarkan SPP seluruh kelompok jenis kayu, jenis sortimen kayu hutan alam dan volumenya PT PASKA telah ditagihkan dan dibayarkan sesuai tarif yang berlaku PP No. 92 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999 untuk tarif DR dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 12/M-DAG/PER/3/2012 tanggal 06 Maret 2012 jo Nomor : 22/M-DAG/PER/4/2012 tanggal 24 April 2012 untuk tarif PSDH.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	memenuhi	PT PASKA telah memiliki Nomor PKAPT: 09.03.1.03593 dan Surat Pengakuan PKAPT Nomor: 528/UPP/PKAPT/11/2013 tertanggal 16 November 2013 diterbitkan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri berlaku sampai 14 November 2018.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	memenuhi	Dalam 12 bulan terakhir PT PASKA telah melakukan perdagangan kayu antar pulau di Indonesia dengan menggunakan 6 nama armada Tug Boat (TB) dan 7 nama armada Tongkang (TK) dari perusahaan pelayaran nasional. Pelayaran sungai dan laut telah dilengkapi 13 SPB/port clearence yang



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		menerangkan bahwa TB dan TK yang digunakan berbendera Republik Indonesia.
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	memenuhi	Pada fisik batang kayu bulat yang diproduksi PT PASKA telah diterakan label tanda V-Legal on product pada bontus pangkal dan ujung. Berupa logo V-Legal tersendiri warna hijau dan Logo V-legal yang dicetak bersamaan label ID Barcode warna kuning sedangakan V-Legal of product tidak diterapkan. Pembuatan logo bentuknya proporsional dan pemasangannya telah sesuai ketentuan aturan penggunaan tanda V-Legal sebagaimana diatur dalam kontrak sublisensi.
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	memenuhi	PT PASKA telah memiliki dokumen AMDAL (ANDAL, RKL, dan RPL) tahun 2009 untuk WA seluas <u>+</u> 195.420 Ha. pengesahan Gubernur Papua Barat melalui Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: 130 Tahun 2009 tanggal 21 Agustus 2009. Proses pembuatannya sesuai KA-ANDAL persetujuan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor: 02/KPTS/AMDAL/2009 tanggal 28 Juli 2009.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki Iaporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	memenuhi	Dokumen RKL dan RPL PT PASKA disusun mengacu kepada dokumen ANDAL terkait



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Komponen lingkungan fisik-kimia, biologi dan Sosekbud. & Kesmas. yang akan dikelola pada Pra Konstruksi, Kontruksi, Oprasi dan Paska Oprasi.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	memenuhi	Terdapat bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting pada tahap Kontruksi dan Oprasi. PT PASKA wajib memperhatikan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai rekomendasi ulang ke 2 tentang pembuatan evaluasi kecenderungan dan tingkat kritis dari kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Menguji sample air ke Lab Uji yang parameter ujinya terakreditasi KAN dan menagani pengelolaan limbah B3.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3	memenuhi	PT PASKA telah menyusun dokumen pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nomor PASKA/SOP/4.05, yang disusun pada tanggal 1 Juni 2012, Revisi : 0 yang terdiri dari; Ruang Lingkup, Prosedur ini meliputi sejak terjadinya kecelakaan kerja, pertolongan pertama dan pelaporannya ke PT. Jamsostek. SOP diperjelas kembali dengan Flow chart dan Intruksi Kerja (WI). SOP sudah disosialisasikan dan implementasinya dapat disaksikan pada beberapa area kerja kantor, blok tebangan dan logpond.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	memenuhi	PT PASKA Kantor perwakilan Manokwari, Base Camp Km. 47 dan Logpond telah memiliki peralatan K3 APD APAR sesuai daftar, jumlahnya memadai sesuai kondisi masing-masing unit kerja dan kondisi semua peralatan masih berfungsi dengan baik.



Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	memenuhi	Terdapat data pencatatan kecelakaan kerja dalam 12 bulan terakhir tercatat zero accident. Sesuai laporan kejadian kecelakaan terbaru tanggal 14 November 2015, belum terlihat penjelasan upaya untuk mengurangi resiko kejadian kecelakaan kerja dalam bentuk program-program K3.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	memenuhi	Karyawan PT PASKA belum membentuk serikat pekerja, tetapi pemilik perusahaan telah mempunyai kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja sebagaimana tercantum dalam salah satu Pasal Peraturan Perusahaan Bab III mengenai KEBEBASAN BERSERIKAT.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	memenuhi	Peraturan Perusahaan periode 2013-2015 telah habis masa berlakunya tanggal 7 April 2015. PT PASKA telah mengajukan persetujuan Peraturan Perusahaan Periode 2016-2018 ke Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Jakarta. PT PASKA perlu mendaptarkan PP terbaru ke instansi ketenagakerjaan daerah Kabupaten Teluk Bintuni/Provinsi Papua Barat.
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	memenuhi	PT Paska telah membuat daftar tenaga kerja WNI yang memuat (Nama, tgl Lahir, tgl. mulai kerja, bagian, alamat asal lokal/nonlokal) per Oktober 2015 tercatat sebanyak 127 orang terdiri dari laki-laki 113 orang dan permpuan 14 dengan status karyawan Tetap 11 orang, KKWT 110 orang





Kriteria/Indikator/Verifier yang dicakup dalam penilikan	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		dan PHL 6 orang.
		Ditemukan 1 orang pekerja yang masih dibawah umur pada saat rekrutmen berumur 17 th 9 bulan, karyawan termuda tersebut bernama Efan Manigo tgl. lahir 31/12/97 ditugaskan pembantu dapur umum dan telah melampirkan surat izin orang pada saat melamar.